



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HARDI MARDENI BIN UMAR YUSUF |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalpinang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun / 20 Maret 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Belinjo No.147 Rt 02 Rw 01, Kel. Bukit Merapen, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Babel |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wartawan |
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha

Hal. 1 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK), SIPB atau izin, yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara j.o Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
- 2) 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
- 3) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
- 4) 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
- 5) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);

Hal. 2 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
- 8) 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
- 9) 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- 10) 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 11) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- 12) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- 13) 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
- 14) 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
- 15) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
- 16) 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));
- 17) 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
- 18) 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
- 19) 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka
- 20) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;

Hal. 3 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
- 22) 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
- 23) 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
- 24) 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 25) 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
 - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
- 26) 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
- 27) 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- 28) 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
- 29) 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
- 30) 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
- 31) 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;

Hal. 4 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
- 32) 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Sdr SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH

Hal. 5 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 33) 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 34) 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

Hal. 6 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 36) 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;
 - 37) 1 (satu) buah Falshdisk yang berisi rekaman proses jual beli timah hasil penambangan tersebut;
 - 38) 5 (lima) lembar rincian pendapatan bagi hasil
 - 39) 2 (dua) unit mesin pompa tanah
 - 40) 2 (dua) unit mesin gelondong tali rajuk
 - 41) 3 (tiga) batang pipa rajuk
 - 42) 2 (dua) selang Spiral
 - 43) 1 (satu) Jangkarr
 - 44) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 45) 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 8697930563098334 dan Imei 2 : 869793056309826
- Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Agus Riyadi
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyadari, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 774/S.liat/07/2024 tanggal 10 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bersama-sama saksi AGUS RIYADI Bin GUNAWAN , saksi NAKMAL Als KAMAL Bin (Alm) BURNI, saksi SUDARMIN, saksi SUTRIMO Als TRIMO Bin AWALUDIN, saksi M. SOFIAN, saksi FEBBY FEGUSTA, S.E Bin SAYDAM KM SIDIK dan saksi FIRADA BASRAH, ST Bin BASRAH, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 07 April

Hal. 7 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 05 Februari 2024, saksi AGUS RIYADI Bin GUNAWAN (Penuntutan terpisah) mempunyai ide untuk mengelola kolong buntu untuk dilakukan penambangan pasir timah. Saksi AGUS RIYADI Bin GUNAWAN berencana untuk melakukan penambangan timah dengan menggandeng kelompok pemuda Desa Nangnung, selanjutnya saksi AGUS RIYADI Bin GUNAWAN menemui saksi H. ADENAN selaku ketua yayasan At-Taqwa sekaligus orang yang dituakan di Desa Nangnung dengan maksud menyampaikan rencana menambang pasir timah di Sungai kolong buntu dan hasil dari penambangan tersebut sebagian akan disumbangkan untuk Pembangunan Mesjid maka saksi H. ADENAN tidak keberatan dilibatkan dalam pengelolaan pertambangan kolong buntu. Setelah mendapat persetujuan dari Mesjid, selanjutnya saksi AGUS RIYADI menyusun panitia Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Nangnung yang bertujuan sebagai wadah untuk melegalkan kegiatan penambangan seolah-olah dengan mendapat persetujuan masyarakat dan warga sekitar kolong buntu. selanjutnya Saksi Agus Riyadi menyusun struktur panitia ponton rajuk dengan menggunakan logo Kantor Hukum Bujang Musa S.H., M.H dan setelah konsep struktur panitia ponton rajuk selesai, terbentuklah susunan kepanitiaan yaitu Penasihat Hukum sdr. Bujang Musa, S.H., M.H dan Jemi Mazka Ulfa, S.H, Pembina Kepengurusan yaitu H. Addenan, Umar Syahrial, Artam, Edison, Dani, Yahya Bachrin, Pengurus yaitu Sumitro selaku ketua, Yancui selaku wakil ketua, Agus Riyadi selaku sekretaris, Hari Purnomo selaku bendahara, bidang Divisi Produksi yang terdiri dari Divisi Pengambilan Timah tiap ponton yaitu Yudi als Black selaku ketua, Yus selaku anggota, Eja selaku anggota, Trek selaku anggota, Bram selaku Anggota, Toni als Butun selaku anggota dan Fajrin selaku Anggota, sedangkan untuk divisi Keamanan yaitu Santo selaku ketua, Akbar selaku Anggota, dan Rijun selaku anggota. Selanjutnya Saksi AGUS RIYADI bertemu H. ADENAN untuk menandatangani persetujuan permohonan penambangan di kolong buntu Nangnung tersebut.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, ponton yang melakukan penambangan sejumlah 5 (lima) unit yang posisi menambang tiap unit sudah ditunjukan saksi AGUS RIYADI dan pada tanggal 07 April 2024, Saksi NAKMAL als KAMAL bin BURNI , saksi

Hal. 8 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SOFIAN Bin (alm) SIMANJUNTAK, saksi SUTRIMO Als TRIMO Bin AWALUDIN dan saksi SUDARMIN Als ANDI Bin SAIRIN , melakukan penambangan di kolong buntu Nangnung Kecamatan Sungailiat tersebut yang posisi pontonnya sudah ditunjukkan oleh saksi Agus Riyadi , dan dengan menggunakan 1 (satu) unit ponton apung, 1 (satu) unit mesin air, Satu unit mesin tanah, 1 (satu) batang pipa rajuk, 1 (satu) batang pipa paralon, selang monitor panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, selang spiral panjang kurang lebih 3 (tiga) meter dan 5 (lima) lembar karpet dengan cara menghidupkan mesin air, selanjutnya setelah mesin air tersebut hidup, selanjutnya menghidupkan mesin gear box dan mesin tanah dan selanjutnya pipa raj untuk selanjutnya dihunjam hunjamkan ke pasir untuk menyedot pasir beserta timah yang terbawa pasir tersebut dan selanjutnya dibuang ke karpet kemudian dicuci, dan hari itu Saksi Nakmal baru mendapatkan pasir timah seberat kurang lebih 5 (lima) kilogram.

Bahwa kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu diakomodir oleh saksi AGUS RIYADI dan panitia Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Nangnung sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 25 Maret 2024 dan berhenti karena

adanya keributan antar penambang serta adanya aksi penolakan / demo dari masyarakat setempat.

Bahwa hasil yang didapatkan selama kegiatan penambangan pasir timah di Sungai kolong buntu Desa Nangnung Kecamatan Sungailiat yang dikoordinir oleh saksi Agus Riyadi ialah :

- tanggal 13 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima Kilogram);
- tanggal 14 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 402 Kg (empat ratus dua Kilogram);
- tanggal 15 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 700 Kg (tujuh ratus Kilogram) akan tetapi dilaporkan sebanyak 560 Kg (lima ratus enam puluh Kilogram);
- tanggal 16 Maret 2024, hasil didapatkan ialah + 800 Kg s/d 900 Kg (delapan ratus Kilogram sampai dengan sembilan ratus Kilogram);
- tanggal 17 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 1100 Kg (seribu seratus Kilogram);
- tanggal 18 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 1200 Kg (seribu dua ratus Kilogram);
- tanggal 19 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 400 Kg (empat ratus Kilogram);

Hal. 9 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 302 Kg (tiga ratus dua Kilogram);
- tanggal 23 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 1267,5 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh koma lima Kilogram);
- tanggal 24 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 1390 Kg (seribu tiga ratus sembilan puluh Kilogram);
- tanggal 25 Maret 2024, hasil didapatkan sebanyak 1209 Kg (seribu dua ratus sembilan Kilogram);
- tanggal 07 April 2024, tidak mendapatkan hasil karena ada penertiban Pihak Kepolisian dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari hasil penambangan sungai kolong buntu Desa Nangnung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ialah sebanyak + 8.863,5 Kg (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima kilogram).

Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF menyuruh Saksi AGUS RIYADI ke kantornya dengan maksud ingin membeli pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan pasir timah di Sungai kolong buntu yang mana kegiatan penambangan tersebut dikoordinir oleh Saksi AGUS RIYADI. Selanjutnya setelah Saksi AGUS RIYADI berada di kantor tersebut, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF langsung berkata : "yo, saya ambil timah, dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)" dan dijawab saksi : "iya atau tidak, saya tidak bisa menjual seluruhnya, kalau mau sebagian saja" lalu disetujui oleh Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF dengan dijawab : "oke lah".

Kemudian saksi AGUS RIYADI bersama Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF pergi kelokasi secara beriringan dengan menggunakan kendaraan masing-masing, setibanya di lokasi yaitu di Sungai kolong buntu Desa Nangnung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka saksi AGUS RIYADI langsung menuju tempat penimbangan pasir timah dan disepakati oleh saksi dan Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bahwa saksi

AGUS RIYADI memutuskan menjual pasir timah sebanyak 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) kepada Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF.

Selanjutnya karung pasir timah sebanyak 6 (enam) karung seberat 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) dibawa dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan Nopol tidak diketahui pergi meninggalkan lokasi kolong buntu.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi AGUS RIYADI dihubungi Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF melalui handphone dan menyuruh saksi AGUS RIYADI

Hal. 10 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke kantornya dengan ucapan : “bang ke kantor lah, uang sudah ada” kemudian saksi AGUS RIYADI mengajak Sdr. RISMAN Als RAIS untuk pergi ke kantornya dan sesampainya di kantor, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF berkata : “tolong ya, tidak mau keluar dari sini saya bermasalah sambil menyerahkan uang yang dibungkus plastik merah kepada Sdr. RISMAN Als RAIS, kemudian dijawab saksi AGUS RIYADI dengan perkataan : “jadi harganya satu kosong”, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF : “dua”, kemudian saksi berkata : “total timah 307” lalu Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bertanya : “jadi total uangnya berapa?”. Kemudian saksi menyerahkan catatan hitungan 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) dikali Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) totalnya Rp 31.314.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) , setelah menerima uang hasil penjualan pasir timah tersebut lalu saksi AGUS RIYADI juga memberikan Fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI MARDENI dimana Terdakwa HARDI MARDENI akan menjual kembali pasir timah tersebut kepada rekannya yang saksi AGUS RIYADI dan Sdr. RISMAN Als RAIS tidak diketahui namanya . selanjutnya saksi AGUS RIYADI bersama Sdr. RISMAN Als RAIS pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang pembayaran pasir timah.

Bahwa terdakwa, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam melakukan kegiatan penambangan yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bersama-sama saksi AGUS RIYADI Bin GUNAWAN pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di kantor Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Hal. 11 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan. Perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF menyuruh saksi AGUS RIYADI ke kantornya dengan maksud ingin membeli pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan pasir timah di Sungai kolong buntu yang mana kegiatan penambangan tersebut dikoordinir oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa berada di kantor tersebut, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF langsung berkata : “yo, saya ambil timah, dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)” dan dijawab saksi: “iya atau tidak, saksi tidak bisa menjual seluruhnya, kalau mau sebagian saja” lalu disetujui oleh Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF dengan dijawab : “oke lah”.

Kemudian saksi AGUS RIYADI bersama Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF pergi kelokasi secara beriringan dengan menggunakan kendaraan masing-masing, setibanya di lokasi yaitu di Sungai kolong buntu Desa Nangnung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka terdakwa langsung menuju tempat penimbangan pasir timah dan disepakati oleh saksi AGUS RIYADI dan Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bahwa saksi AGUS RIYADI memutuskan menjual pasir timah sebanyak 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) kepada Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF.

Selanjutnya karung pasir timah sebanyak 6 (enam) karung seberat 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) dibawa dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan Nopol tidak diketahui pergi meninggalkan lokasi kolong buntu.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi AGUS RIYADI dihubungi Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF melalui handphone dan menyuruh saksi AGUS RIYADI untuk datang ke kantornya dengan ucapan : “bang ke kantor lah, uang sudah ada” kemudian saksi AGUS RIYADI mengajak Sdr. RISMAN Als RAIS untuk pergi ke kantornya dan sesampainya di kantor, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF berkata : “tolong ya, tidak mau keluar dari sini saya bermasalah sambil menyerahkan uang yang dibungkus plastik merah kepada Sdr. RISMAN Als RAIS, kemudian dijawab terdakwa dengan perkataan : “jadi harganya satu kosong”, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF : “dua”, kemudian terdakwa berkata : “total timah 307” lalu saksi HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bertanya : “jadi total uangnya berapa?”. Kemudian saksi AGUS RIYADI menyerahkan catatan hitungan 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) dikali Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) totalnya Rp 31.314.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah menerima uang hasil penjualan pasir timah tersebut lalu saksi AGUS RIYADI juga

Hal. 12 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



memberikan Fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI MARDENI dimana Terdakwa HARDI MARDENI akan menjual kembali pasir timah tersebut kepada rekannya yang saksi AGUS RIYADI dan Sdr. RISMAN Als RAIS tidak diketahui namanya . selanjutnya saksi AGUS RIYADI bersama Sdr. RISMAN Als RAIS pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang pembayaran pasir timah.

Bahwa terdakwa yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin,

----- Perbuatan terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di kantor Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

----- Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF menyuruh saksi AGUS RIYADI ke kantornya dengan maksud ingin membeli pasir timah yang berasal dari kegiatan penambangan pasir timah di Sungai kolong buntu yang mana kegiatan penambangan tersebut dikoordinir oleh terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa berada di kantor tersebut, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF langsung berkata : “yo, saya ambil timah, dengan harga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)” dan dijawab saksi: “iya atau tidak, saksi tidak bisa menjual seluruhnya, kalau mau sebagian saja” lalu disetujui oleh Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF dengan dijawab : “oke lah”.

Kemudian saksi AGUS RIYADI bersama Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF pergi kelokasi secara beriringan dengan menggunakan kendaraan masing-masing, setibanya di lokasi yaitu di Sungai kolong buntu Desa Nangnung Kecamatan

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggailiat Kabupaten Bangka terdakwa langsung menuju ketempat penimbangan pasir timah dan disepakati oleh saksi AGUS RIYADI dan Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bahwa saksi AGUS RIYADI memutuskan menjual pasir timah sebanyak 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) kepada Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF.

Selanjutnya karung pasir timah sebanyak 6 (enam) karung seberat 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) dibawa dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna hitam dengan Nopol tidak diketahui pergi meninggalkan lokasi kolong buntu.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi AGUS RIYADI dihubungi Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF melalui handphone dan menyuruh saksi AGUS RIYADI untuk datang ke kantornya dengan ucapan : "bang ke kantor lah, uang sudah ada" kemudian saksi AGUS RIYADI mengajak Sdr. RISMAN Als RAIS untuk pergi ke kantornya dan sesampainya di kantor, Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF berkata : "tolong ya, tidak mau keluar dari sini saya bermasalah sambil menyerahkan uang yang dibungkus plastik merah kepada Sdr. RISMAN Als RAIS, kemudian dijawab terdakwa dengan perkataan : "jadi harganya satu kosong", Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF : "dua", kemudian terdakwa berkata : "total timah 307" lalu saksi HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF bertanya : "jadi total uangnya berapa?". Kemudian saksi AGUS RIYADI menyerahkan catatan hitungan 307 Kg (tiga ratus tujuh kilogram) dikali Rp 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) totalnya Rp 31.314.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) setelah menerima uang hasil penjualan pasir timah tersebut lalu saksi AGUS RIYADI juga memberikan Fee/komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HARDI MARDENI dimana Terdakwa HARDI MARDENI akan menjual kembali pasir timah tersebut kepada rekannya yang saksi AGUS RIYADI dan Sdr. RISMAN Als RAIS tidak diketahui namanya . selanjutnya saksi AGUS RIYADI bersama Sdr. RISMAN Als RAIS pergi meninggalkan kantor tersebut sambil membawa uang pembayaran pasir timah.

----- Perbuatan Terdakwa HARDI MARDENI Bin UMAR YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAKMAL als KAMAL bin BURNI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa bermula sekira pertengahan bulan Maret 2024 saksi dan saksi M. Sofian didatangi oleh IRPAN (DPO) pemilik ponton yang menawarkan untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dengan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan, kemudian saksi dan saksi M. Sofian menyetujui dan mulai bekerja merakit ponton, namun dikarenakan adanya demo dari masyarakat Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka yang merasa terganggu terhadap kegiatan penambangan ilegal tersebut, maka IRPAN menyuruh saksi dan saksi M. Sofian untuk menunda kegiatan penambangan sampai keadaan kondusif;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan penambangan pasir timah yang saksi lakukan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dikoordinir oleh Kepanitiaan saksi Agus Riyadi dkk;
- Bahwa IRPAN diharuskan membayar uang masuk sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana Sdr. Irpan sempat memberitahu saksi bahwa Sdr. Irpan sudah membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Agus Riyadi selaku Panitia dan setiap hasil penambangan dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Panitia yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atas perintah IRPAN, saksi dan saksi M. Sofian memulai kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Ponton Apung, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 3 (tiga) meter dan 5 (lima) lembar Karpet, kemudian saksi Nakmal dan saksi M. Sofian mempersiapkan alat-alat kemudian sekira pukul 07.30 wib, saksi MUHAMMAD SOFIAN bersama dengan LOIS (DPO) dan JUNIOR (DPO) bersama-sama menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, saksi MUHAMMAD SOFIAN bersama dengan LOIS dan JUNIOR secara bersama-sama menghidupkan juga mesin Gearbox dan setelah mesin Gearbox hidup dilanjutkan menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, pasir

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timah terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan yang berada di darat dan saksi Nakmal bertugas mengontrol pasir timah yang dihasilkan yang berada di sakkan dan setelah ± 2 (dua) jam bekerja datang pihak Kepolisian mengamankan saksi dan saksi M. Sofian, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi dan saksi M. Sofian sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 5 (lima) kilogram dalam keadaan belum dicuci bersih yang rencananya akan diserahkan kepada pemilik ponton yaitu sdr IRPAN;

- Bahwa tidak ada izin saksi melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUHAMMAD SOFIAN bin SIMANJUNTAK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat $01^{\circ} 51' 249''$ S – $106^{\circ} 7' 501''$ E;
- Bahwa bermula sekira pertengahan bulan Maret 2024 saksi dan saksi Nakmal didatangi oleh IRPAN (DPO) pemilik ponton yang menawarkan untuk bekerja melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel dengan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan, kemudian saksi dan saksi Nakmal menyetujui dan mulai bekerja merakit ponton, namun dikarenakan adanya demo dari masyarakat Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka yang merasa terganggu terhadap kegiatan penambangan ilegal tersebut, maka IRPAN menyuruh saksi dan saksi Nakmal untuk menunda kegiatan penambangan sampai keadaan kondusif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepanitiaan kegiatan penambangan pasir timah yang saksi lakukan di Lokasi tersebut karena yang berhubungan dengan Panitia adalah sdr. Irpan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, atas perintah IRPAN, saksi dan saksi Nakmal memulai kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang terdiri dari 1 (satu) unit Ponton Apung, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) unit mesin tanah, 1 (satu) batang Pipa Rajuk, 1 (satu) batang Pipa Paralon, Selang Monitor panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral panjang ± 3 (tiga) meter dan 5 (lima) lembar Karpas, kemudian saksi dan saksi Nakmal

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



mempersiapkan alat-alat kemudian sekira pukul 07.30 wib, saksi bersama dengan LOIS (DPO) dan JUNIOR (DPO) bersama-sama menghidupkan mesin air, setelah mesin air hidup, saksi bersama dengan LOIS dan JUNIOR secara bersama-sama menghidupkan juga mesin Gearbox dan setelah mesin Gearbox hidup dilanjutkan menghidupkan mesin tanah dan setelah mesin tanah hidup, pasir timah terhisap dari dasar melalui pipa rajuk, yang kemudian turun di sakkan yang berada di darat dan saksi Nakmal bertugas mengontrol pasir timah yang dihasilkan yang berada di sakkan dan setelah ± 2 (dua) jam bekerja datang pihak Kepolisian mengamankan saksi dan saksi Nakmal, pada saat diamankan oleh pihak Kepolisian, saksi dan saksi Nakmal sudah mendapatkan hasil pasir timah sebanyak ± 5 (lima) kilogram dalam keadaan belum dicuci bersih yang rencananya akan diserahkan kepada pemilik ponton yaitu sdr IRPAN;

- Bahwa tidak ada izin saksi melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. SUTRIMO als TRIMO bin AWALUDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama saksi Sudarmin, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat $01^{\circ} 51' 249''$ S – $106^{\circ} 7' 501''$ E;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan barang bukti yang didapatkan berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total ± 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa saksi dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu saksi, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan saksi Sudarmin dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi Sudarmin merupakan Pekerja Harian;

Hal. 17 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan saksi Sudarmin berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir, 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;
- Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama saksi menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu saksi menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya saksi memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci kembali sampai mendapat hasil pasir timah;
- Bahwa saksi bersama saksi Sudarmin, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
- Bahwa seluruh pasir timah yang didapat semuanya dibawa oleh sdr. Faisal ke Panitia Penimbangan pada lokasi tersebut;
- Bahwa syarat untuk dapat menambang di lokasi tersebut adalah dari hasil pasir timah akan dipotong 30 % (tiga puluh persen), yaitu 20 % (dua puluh persen) untuk warga Nangnung dan 10% (sepuluh persen) untuk Masjid, dan

Hal. 18 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir timah dibeli oleh Panitia yaitu Terdakwa seharga Rp90.000,00 - Rp95.000,00 per kilogramnya;

- Bahwa saksi mengenal saksi Agus Riyadi dan sdr. Rais sebagai Panitia;
- Bahwa sebelumnya Pasir timah yang sudah didapatkan sebanyak \pm 160 (seratus enam puluh) kilogram dan keuntungan yang didapatkan selama saksi sekitar \pm Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Sudarmin sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
- Bahwa tidak ada izin saksi bersama saksi Sudarmin, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA melakukan penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. SUDARMIN alias ANDI bin SAIRIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB saksi ditangkap pada saat melakukan penambangan bersama saksi Sutrimo, Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI di Poton TI Apung yang terletak di Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kec Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel pada titik koordinat 01° 51' 249" S – 106° 7' 501" E;
- Bahwa pada saat penangkapan Sdr. Badai, Sdr. Arya dan Sdr. Domi berhasil melarikan diri dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit Ponton Apung jenis Rajuk Tower berikut peralatannya dan pasir timah sebanyak 1 (satu) karung dengan berat total \pm 10 (sepuluh) kilogram dalam keadaan kotor (belum dicuci) dan basah;
- Bahwa poton tersebut adalah milik sdr. Faisal dimana sebelumnya telah dijanjikan oleh sdr. Faisal bahwa saksi Sutrimo dijanjikan upah sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang dihasilkan dibagi 3 (tiga) yaitu saksi Sutrimo, sdr. BADAI dan Sdr. ARYA sedangkan saksi dan sdr. DOMI mendapatkan upah tergantung hasil timah yang didapatkan apabila mendapatkan hasil 50 (lima puluh) kilogram, maka mereka berdua mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi merupakan Pekerja Harian;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan saksi Sutrimo berangkat menuju Sungai Kolong Buntu Desa Nangnung Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka tidak lama kemudian Sdr. FAISAL datang membawa 2 (dua) buah jerigen BBM jenis solar dan Ransum lalu Sdr. FAISAL langsung pulang, setelah itu mereka pun

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan penambangan yaitu 1 (satu) unit Mesin tanah yang berfungsi sebagai mesin penyedot pasir, 1 (satu) unit mesin Pompa Air yang berfungsi sebagai mesin pompa air, 1 (satu) unit mesin Gerbox yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menurunkan dan mengangkat alat rajuk, selang monitor dengan Panjang ± 10 (sepuluh) meter, Selang Spiral dengan Panjang ± 5 (lima) meter, Karpet ± 5 (lima) lembar dengan ukuran Panjang 1,5 meter dan lebar 60 cm yang berfungsi sebagai alat untuk melekat pasir timah dalam mencuci pasir timah, 1 (satu) buah sakan yang terbuat dari papan yang berfungsi sebagai tempat mencuci pasir timah dan 3 (tiga) buah pipa besi rajuk yang merupakan milik Sdr. FAISAL;

- Bahwa proses Penambangan pasir timah tersebut pertama-tama saksi Sutrimo menghidupkan Mesin Pompa Air dan Girbok, setelah itu saksi Sutrimo menghidupkan mesin pompa tanah, sementara Sdr. ARYA menghidupkan mesin gearbox menggunakan tali untuk menaik turunkan besi rajuk tersebut, selanjutnya saksi Sutrimo memasukkan selang spiral kemesin pompa tanah untuk menyedot pasir dari bawah ponton, kemudian Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA naik keatas sakan untuk mengecek pasir timah yang disedot dan disemprotkan keatas sakan tersebut, setelah pasir timah terhisap dan turun lalu disaring menggunakan karpet, saat pasir timah kelihatan penuh dikarpet barulah karpet tersebut diangkat dan dipindahkan kesakan untuk dicuci Kembali sampai mendapat hasil pasir timah;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. ARYA, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan saksi Sutrimo melakukan kegiatan Penambangan sejak tanggal 25 Maret 2024 namun pada tanggal 28 Maret 2024 kegiatan sempat terhenti dikarenakan ada demo dari warga dan pada hari Minggu tanggal 07 April 2024 mulai bekerja Kembali;
- Bahwa seluruh pasir timah yang didapat semuanya dibawa oleh sdr. Faisal ke Panitia Penimbangan pada lokasi tersebut dan pasir timah dibeli oleh Panitia yaitu Terdakwa seharga Rp90.000,00 - Rp95.000,00 per kilogramnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak potongan pasir timah yang ditetapkan oleh Panitia kepada penambang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan sdr. Gun sebagai Panitia;
- Bahwa saksi sudah menerima upah sekitar \pm Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. FAISAL;
- Bahwa tidak ada izin saksi bersama saksi Sutrimo, Sdr. BADAI, Sdr. DOMI dan Sdr. ARYA melakukan penambangan tersebut;

Hal. 20 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. AGUS RIYADI bin GUNAWAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi mengajak saksi Sumitro untuk mendatangi sdr. H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga sdr. H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik saksi Bujang Musa, sebagai berikut :
 - Penasehat Hukum :
 1. Bujang Musa, S.H., M.H.
 2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
 - Pembina Kepengurusan :
 1. H. Adenan
 2. Umar Syahrial
 3. Artam
 4. Edison
 5. Dani
 6. Yahya Bachrin
 - Pengurus :
 1. Sumitro selaku Ketua
 2. Yancui selaku Wakil Ketua
 3. Agus Riyadhi selaku Sekretaris
 4. Hari Purnomo selaku Bendahara
 - Divisi Produksi :
 1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :
 - Yudi als Black selaku Ketua
 - Yus selaku Anggota
 - Eja selaku Anggota
 - Trek selaku Anggota

Hal. 21 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bram selaku Anggota
- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota

2. Divisi Keamanan

- Santo selaku Ketua
- Akbar selaku Anggota
- Rijun selaku Anggota
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mencatat dan merekap Ponton-ponton yang masuk dan mengumpulkan cantingan dari hasil kegiatan penambangan, selain itu sebagai koordinator lapangan saksi juga bertugas mengkoordinir aktivitas kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi Sumitro dijadikan sebagai Ketua karena tidak ada yang mau menjadi Ketua dalam Kepanitiaan sehingga rekan-rekan Panitia yang lain menunjuk saksi Sumitro menjadi Ketua Panitia;
- Bahwa tugas saksi Sumitro dalam Kepanitiaan adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa cara saksi Sumitro melakukan pengawasan adalah datang dan melihat para penambang yang sedang bekerja di lokasi sembari melihat jumlah Ponton yang bekerja pada hari tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menawari saksi Febby untuk ikut dalam Kepanitiaan yang mengkoordinir kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena saksi Febby mempunyai kemampuan untuk menentukan titik lokasi penambangan;
- Bahwa saksi Febby sebagai Sekretaris yang bertugas mendata/mencatat/menimbang hasil dari penambang, membayar uang ke penambang dan menentukan titik lokasi penambangan;
- Bahwa saksi Febby mendapat keuntungan dari perannya namun Terdakwa tidak mengetahui karena pembayarannya selalu diberikan kepada Sdr. Hadi;
- Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat di rumah Terdakwa dan didapat hasil bahwa hasil timah akan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dan uang pendaftaran Ponton sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 22 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melegalkan kegiatan penambangan tersebut dibuat surat izin yang ditujukan kepada Pj Gubernur Propinsi Kep. Babel dan lain-lain tertanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi Sumitro dan Terdakwa, namun surat itu tidak pernah dikirim sebagaimana tujuan surat tersebut;
- Bahwa persyaratan agar penambang bisa ikut menambang di lokasi adalah :
 - Membayar uang masuk / administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar dalam 2 (dua) tahap;
 - Setiap hasil pasir timah yang didapat penambang dipotong sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang koordinasi, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang kampung dan cantingan sukarela untuk sumbangan Masjid, dimana setelah uang kampung dan Masjid dikumpulkan dibagi untuk panitia 50% (lima puluh persen), untuk Masjid At-Taqwa 21% (dua puluh satu persen), untuk Masjid Al Ikhlas 7% (tujuh persen), untuk Masjid Baitul Rahim 7% (tujuh persen) dan untuk kas 15% (lima belas persen);
 - Bahwa berdasarkan data yang Terdakwa lakukan Ponton yang bekerja sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa dari 15 (lima belas) penambang tersebut baru terkumpul uang masuk sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diantaranya telah dikeluarkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr. Hadi untuk koordinasi dan Terdakwa meminjam sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan penambangan dimulai sejak tanggal 11-22 Maret 2024 dan sempat berhenti karena adanya keributan antar penambang dan kembali bekerja pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
- Bahwa sekira tanggal 7 Maret Panitia dan calon penambang mengadakan rapat sekaligus membuka pendaftaran dan ada 7 (tujuh) orang penambang yang mendaftar dimana 2 (dua) orang membayar uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu penambang mulai bekerja tanggal 13 Maret 2024;
- Bahwa uang pendaftaran diterima oleh saksi dan digunakan untuk operasional Panitia seperti membeli BBM, rokok dan makan Panitia;
- Bahwa saksi memegang uang penambangan tersebut selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14-15 Maret 2024 yang terkumpul sejumlah Rp41.004.000,00 (empat puluh satu juta empat ribu rupiah) dan tanggal selebihnya dipegang oleh sdr. Hadi;

Hal. 23 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari hasil penambangan sebanyak + 6.000 (enam ribu) kilogram dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) ialah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dijual kepada sdr. Weri yang mengaku anggota TNI;
- Bahwa dari hasil cantingan yang didapat oleh Panitia Desa adalah sejumlah Rp183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang dibagi 10% (sepuluh persen) untuk koordinasi yang dibagikan kepada Media dan Anggota, 10% (sepuluh persen) untuk 3 (tiga) Masjid, 5% (lima persen) untuk masyarakat setempat dan 5% (lima persen) untuk Panitia desa;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke Kantornya di Media Kejar Berita News yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 saksi bersama sdr. Risman datang ke Kantor Terdakwa dan sepakat untuk menjual pasir timah kepada Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa dan sdr. Risman menuju ke lokasi lalu saksi membawa 307 (tiga ratus tujuh) kilogram pasir timah, lalu saksi disuruh Terdakwa datang lagi ke Kantor karena uang pembelian pasir timah sudah ada di Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama sdr. Risman datang ke Kantor Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa mengatakan "tolong ya, Saya tidak mau keluar dari sini bermasalah" sambil menyerahkan uang yang dibungkus plastik merah sejumlah Rp31.314.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengatakan "harganya adalah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)" yang maksudnya adalah kesepakatan harga timah per kilogramnya dan harga tersebut ditentukan oleh saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi selalu dimintai keterangan oleh pihak media mengenai penambangan ini lalu saksi menghubungi saksi Firada Basrah untuk meminta bantuan mengatasi pihak media dan akhirnya saksi Firada Basrah ingin membantu meredam pihak media sehingga kegiatan penambangan berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi Firada adalah paman dari saksi Hadi sehingga saksi Hadi juga mengajak saksi Firada untuk gabung menjadi Panitia;
- Bahwa peran saksi Firada Basrah adalah sebagai Wakil Ketua yang bertugas mengontrol uang cantingan dan koordinasi media;

Hal. 24 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan saksi Firada Basrah, namun saksi mengetahui saksi Firada menerima transferan uang sejumlah Rp12.999.999,00 dari Sdr. Risman als Rais namun saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada saksi Firada untuk meredam wartawan memberitakan penambangan ini adalah sdr. Hadi;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Kepanitiaan tanggal 24 Maret 2024 karena ada permasalahan internal pengurus terkait dugaan penggunaan dana 30% (tiga puluh persen) yang tidak digunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. FIRADA BASRAH ST bin BASRAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak termasuk dalam struktur kepanitiaan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi melibatkan diri ke dalam kegiatan penambangan tersebut karena sebelumnya saksi menerima keluhan dari Pemuda dan Masyarakat Nangnung yang menyampaikan kompensasi dari pengelolaan hasil pasir timah tidak sampai kepada Masyarakat Nangnung dan Masjid kemudian saksi berinisiatif memonitor dan mengawasi kompensasi tersebut yang sebelumnya dikelola oleh saksi Agus Riyadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah Ponton yang menambang di lokasi tersebut, namun berdasark keterangan sdr. Hadi jumlahnya ada sekitar 30 (tiga puluh) unit;
- Bahwa hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen), koordinasi aparat penegak hukum sebesar 10% (sepuluh persen), Panitia sebesar 5% (lima persen), kompensasi warga sebesar 5% (lima persen) dan koordinasi media sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa monitoring dan pengawasan kompensasi tersebut saksi lakukan dengan cara-cara :
 - Saksi memeriksa hasil penambangan pada tanggal 24 Maret 2024 yang menghasilkan pasir timah sejumlah 1.156 (seribu seratus lima puluh enam)

Hal. 25 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram yang dibeli oleh sdr. Weri seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang kemudian ditransfer ke sdr. Risman, dan oleh karena sdr. Risman hanya bisa menarik uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu sdr. Risman mentransfer uang kepada :

1. Abdul Hadi sejumlah Rp13.343.000,00 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 2. Ari Fariansyah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 3. Istari Shola sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 4. Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Nilam Selvira sejumlah Rp4.092.000,00 (empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 6. Rian Gigis Abdullah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 7. Santika Walidaya sejumlah Rp9.753.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 8. Saksi sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 9. Nilam Selvira sejumlah Rp13.764.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 10. Adhi Setiawan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kemudian dari total uang berjumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) diberikan ke penambang oleh sdr. Ari dan sdr. Fita;
 - Untuk kompensasi Masjid dibayarkan Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan potongan 10% (sepuluh persen) dari para penambang;
 - Membayar uang koordinasi eksternal sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Weri dan sdr. Hadi;
 - Sisa hasil pembayaran penambang dan koordinasi sebanyak 20% (dua puluh persen) sejumlah Rp12.999.999,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) masih ada di rekening sdr. Risman, kemudian saksi meminta sdr. Risman mentransfer uang tersebut kepada saksi dengan maksud untuk diamankan;
 - Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi menyerahkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah)

Hal. 26 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Andi Kustiawan untuk didistribusikan kepada Warga Desa Nangnung;

- Bahwa sisa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi transfer kepada sdr. Suhardan yaitu teman dari saksi Agus dengan alasan untuk membayar hutang sewa mobil yang dilakukan oleh saksi Agus dan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi bayarkan untuk bon warung Panitia dengan total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ari dan sdr. Fita dimana saksi menambahkan uang pribadi saksi untuk membayar bon tersebut dengan harapan akan diganti oleh saksi Agus;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024 penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.209 (seribu dua ratus sembilan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Ardi sebanyak 307 (tiga ratus tujuh) kilogram dan sdr. Weri sebanyak 902 (sembilan ratus dua kilogram) sehingga seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp123.318.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 kepanitiaan diambil alih oleh sdr. Hadi dan hari itu penambangan mendapat hasil pasir timah sebanyak 1.068 (Seribu enam puluh delapan) kilogram dan dibeli oleh sdr. Weri seharga seharga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) per kilogram sehingga berjumlah Rp108.936.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) lalu saksi langsung meminta potongan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk kompensasi warga dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Masjid dimana uang tersebut langsung saksi serahkan ke sdr. Andi saat sedang berada di rumah sdr. Martoni;
- Bahwa yang memberikan uang koordinasi aparat penegak hukum adalah sdr. Hadi dan sdr. Weri sedangkan yang memberikan uang koordinasi untuk media adalah saksi dan yang menerima adalah sdr. Hadi;
- Bahwa berdasarkan catatan saksi media yang menerima uang koordinasi lebih dari 39 orang karena setiap harinya jumlah media yang datang untuk meminta uang koordinasi bertambah;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membagi uang koordinasi media, yang pertama saksi berikan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan media diberi uang koordinasi adalah untuk meredam berita tentang penambangan di lokasi tersebut;

Hal. 27 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Hadi dan sdr. Weri merupakan Anggota TNI (Korem) sedangkan Terdakwa merupakan pimpinan redaksi Media Online Kejara Berita.com;
- Bahwa kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. FEBBY FEGUSTA S.E bin SAYDAM KM. SIDIK dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa lokasi penambangan terletak di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Agus sejak tanggal 9 Maret 2024 karena Susunan Pengurus dibuat tanggal 24 Februari 2024 maka nama saksi tidak tercantum dalam kepanitiaan namun pada tanggal 15 Maret 2024 saksi ditunjuk sebagai Sekretaris;
- Bahwa peran saksi sebagai Sekretaris dalam Kepanitiaan adalah menentukan titik lokasi penambangan, mengatur posisi-posisi Ponton yang melakukan penambangan, selaku orang yang melakukan pencatatan penimbangan pasir timah yang disetorkan para penambang ke panitia yang kemudian nota catatan tersebut saksi berikan ke saksi Agus dan menulis nota pembayaran hasil timah yang akan dibayarkan kepada penambang;
- Bahwa dalam menentukan titik lokasi penambangan saksi menganalisa karena lokasi tersebut merupakan bekas makam kapal keruk tahun 1961 kemudian saksi meletakkan pelampung guna mengatur posisi Ponton untuk bekerja kemudian saksi memberitahu kepada para penambang;
- Bahwa syarat agar penambang bisa menambang di lokasi tersebut adalah pemilik ponton yang ikut mengatasnamakan warga Nangnung, uang administrasi pendaftaran dibayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi Agus;
- Bahwa hasil dari pasir timah dipotong untuk Masjid sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan oleh sdr. Hadi kepada saksi Agus namun setelah ada konflik kemudian sdr. Hadi memberikan langsung kepada Masjid yaitu kepada saksi H. Adenan, koordinasi sebesar 10% (sepuluh persen) dipegang oleh sdr. Hadi, Panitia sebesar 5% (lima persen) diberikan oleh sdr. Hadi kepada Panitia, kompensasi masyarakat sebesar 5% (lima persen) diberikan oleh sdr. Hadi kepada sdr. Andi yang merupakan warga Nangnung untuk dibelikan sembako dan dibagikan kepada masyarakat;

Hal. 28 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang dikoordinir Panitia berjalan sejak tanggal 11-19 Maret 2024, sempat berhenti dan mulai lagi sejak tanggal 22-25 Maret 2024 dan berhenti lagi pada tanggal 26 Maret 2024 karena ada himbauan dari Polres Bangka, lalu pada tanggal 28 Maret 2024 ada aksi penolakan dari warga namun kembali bekerja pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 terdapat 5 (lima) unit Ponton yang beroperasi;
- Bahwa saksi mencatat total hasil pasir timah yang didapat adalah sekitar 8.863,5 (delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga koma lima) kilogram;
- Bahwa saksi mengundurkan diri pada tanggal 18 Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari saksi Agus dan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Hadi;
- Bahwa saksi pernah dipakai namanya oleh sdr. Martin yang masuk sebagai penambang karena persyaratan harus mengatasnamakan warga Nangnung, dan saksi menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijanjikan uang per minggu oleh sdr. Martin;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. H. ADENAN AMAN bin AMAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah didatangi oleh saksi Agus sebagai koordinator yang menjelaskan rencana akan dilakukan penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan saksi Agus menawarkan untuk membantu pembangunan Masjid At-Taqwa, Masjid Baiturrahim dan Masjid Al-Ikhlas dengan cara mengambil kompensasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari para penambang;
- Bahwa saksi Agus pernah menunjukkan kepada saksi surat dengan tujuan kepada Pj Gubernur dan lain-lain sehingga saksi beranggapan penambangan tersebut sudah diketahui Pejabat Daerah namun saksi tidak mengetahui apakah penambangan tersebut ada izinnya atau tidak;
- Bahwa saksi dari pihak Masjid At Taqwa menyetujui hal tersebut karena menurut saksi hal itu bisa membantu kegiatan keagamaan di Masjid;

Hal. 29 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masjid tidak mengetahui secara teknis mengenai kegiatan penambangan tersebut di lapangan yang berlangsung selama 4 (empat) minggu;
- Bahwa Masjid At Taqwa telah menerima uang sejumlah Rp34.760.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dari Panitia yang diserahkan beberapa tahap oleh saksi Agus, sdr. Hadi dan sdr. Andi dan diterima oleh saksi dan saksi Artam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

9. SUMITRO bin SUBALI BEJO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi Agus Riyadi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi Agus mengajak saksi untuk mendatangi saksi H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga saksi H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan;
- Bahwa saksi Agus kemudian menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik sdr. Bujang Musa, sebagai berikut :
 - Penasehat Hukum :
 1. Bujang Musa, S.H., M.H.
 2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
 - Pembina Kepengurusan :
 1. H. Adenan
 2. Umar Syahrial
 3. Artam
 4. Edison
 5. Dani
 6. Yahya Bachrin
 - Pengurus :
 1. Sumitro selaku Ketua
 2. Yancui selaku Wakil Ketua
 3. Agus Riyadhi selaku Sekretaris

Hal. 30 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hari Purnomo selaku Bendahara

• Divisi Produksi :

1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :

- Yudi als Black selaku Ketua
- Yus selaku Anggota
- Eja selaku Anggota
- Trek selaku Anggota
- Bram selaku Anggota
- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota

2. Divisi Keamanan

- Santo selaku Ketua
- Akbar selaku Anggota
- Rijun selaku Anggota

- Bahwa saksi dijadikan sebagai Ketua karena tidak ada yang mau menjadi Ketua dalam Kepanitiaan sehingga rekan-rekan Panitia yang lain menunjuk saksi menjadi Ketua Panitia;
- Bahwa tugas saksi dalam Kepanitiaan adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap kegiatan penambangan;
- Bahwa peran saksi Febby adalah mencatat nota pembelian pasir timah dan membayar pasir timah yang dijual para penambang dan juga memplot/menentukan titik lokasi untuk dilakukan penambangan di lokasi;
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi Febby tersebut merupakan uang yang diberikan oleh sdr. Hadi selaku pembeli pasir timah;
- Bahwa harga timah yang dibeli sdr. Hadi dari penambang adalah seharga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat di rumah saksi Agus dan didapat hasil bahwa hasil timah akan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dan uang pendaftaran Ponton sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira tanggal 7 Maret Panitia dan calon penambang mengadakan rapat sekaligus membuka pendaftaran dan ada 7 (tujuh) orang penambang yang mendaftar dimana 2 (dua) orang membayar uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu penambang mulai bekerja tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 31 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pendaftaran diterima oleh saksi Agus dan digunakan untuk operasional Panitia seperti membeli BBM, rokok dan makan Panitia;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 ada 1 (satu) unit ponton yang bekerja milik sdr. Doni;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 ada 2 (dua) unit ponton yang bekerja, yaitu milik sdr. Doni dan sdr. Wadi;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 ada 3 (tiga) unit ponton yang bekerja, yaitu milik sdr. Doni, sdr. Wadi dan sdr. Wahab;
- Bahwa pada tanggal 16-17 Maret 2024 ada 4 (empat) unit ponton yang bekerja, yaitu milik sdr. Doni, sdr. Wadi, sdr. Wahab dan sdr. Dedek;
- Bahwa cara saksi melakukan pengawasan adalah datang dan melihat para penambang yang sedang bekerja di lokasi sembari melihat jumlah Ponton yang bekerja pada hari tersebut;
- Bahwa saksi mengundurkan diri dari Ketua Panitia pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 19.30 wib dan saksi tidak mengetahui lagi siapa saja yang melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan berjalan sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 dan berhenti karena ada keributan antar penambang serta demo penolakan dari masyarakat setempat;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebagai Panitia adalah pada tanggal 16 Maret 2024 menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang cantingan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 17 Maret 2024 saksi menerima uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang cantingan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 16 Maret 2024 saksi pernah meminjam uang dari saksi Agus sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait potongan 5 % (lima persen) untuk Panitia saksi dan saksi Febby termasuk yang mendapatkan bagian tersebut berupa uang dimana 5 % (lima persen) tersebut merupakan pasir timah yang didapat dari penambang kemudian dijual dan hasilnya dibagikan kepada Panitia;
- Bahwa tidak ada izin dalam melakukan kegiatan penambangan di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 32 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. EVAACHJANI ZULFA, S.H., M. H. dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa konsep "Penyertaan" dalam KUHP terdapat di Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikatakan "Mereka yang melakukan" adalah orang yang melakukan/pelaku/pleger, "Menyuruh melakukan" adalah merupakan bentuk penyertaan dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang menyuruh melakukan (manus domina) dan orang yang disuruh melakukan (manus ministra) peristiwa pidana dimana orang yang disuruh dalam kondisi tidak dapat dipertanggungjawabkan, "yang turut melakukan" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, dan kedua orang ini bekerja sama secara fisik dalam arti semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan memiliki kesadaran dalam bekerjasama mewujudkan delik;
- Bahwa Pasal 55 ayat (2) KUHP tentang "Penganjur/Pembujuk/Pemancing/Penggerak/uitlokker merupakan bentuk dimana ada sedikitnya dua orang yang dianggap sebagai pelaku yaitu orang yang menganjurkan (intelektual dader) dan yang melaksanakan tindak pidana (pelaku fisik);
- Bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah bantuan yang diberikan sebelum atau pada saat tindak pidana terjadi dengan cara memberikan sarana, keterangan atau kesempatan pihak lain (pelaku materiil) untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini niat pembantu adalah sekedar membantu dan tidak berkepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa perbedaan yang mendasar dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah berkaitan dengan adanya perencanaan dan adanya meeting of mind, dimana Pasal 55 KUHP seluruh individu terlibat secara aktif dari perencanaan hingga selesainya tindak pidana dan pentingnya adanya aspek willen en witten (mengetahui dan menghendaki) untuk secara bersama-sama mewujudkan tindak pidana tersebut, sedangkan dalam Pasal 56 KUHP orang yang membantu tidak mengetahui keseluruhan perencanaan dan masuk pada tengah-tengah perbuatan pidana tersebut dilaksanakan dan/atau sebelum perbuatan tersebut terjadi, dan sifat pembantuan dalam pasal ini adalah melengkapi terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa terhadap hal tersebut maka Terdakwa dapat dikenakan Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 33 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BUANA SJAHOEDDIN, S.H., M. H., AllArb dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

3. SYURYO EDI, S.P., M.T dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (14) yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Hal. 34 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada bulan Maret 2024 ada kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Terdakwa melakukan liputan untuk Media dimana Anggota Polres Bangka saat itu melakukan himbauan larangan melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Agus Riyadi, saksi Firada Basrah dan sdr. Hadi yang menjadi koordinator / pengurus kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan dijual kepada sdr. Hadi dan sdr. Weru;
- Bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi ke kantor Terdakwa di Media Kejari Berita News yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Agus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Kharisma, sdr. Win, sdr. Agus, sdr. Muksin dan sdr. Rendi dimana sdr. Suraji saat itu tidak berada di kantor Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dituduh sebagai pembeli pasir timah lalu sdr. Rendi yang sebelumnya sudah mengambil uang dari sdr. Suraji datang ke kantor Terdakwa dan mengatakan disuruh sdr. Suraji untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Agus;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil pembelian pasir timah yang didapat dari lokasi penambangan tersebut yang dibeli oleh sdr. Suraji dan Terdakwa menjadi perantaranya;
- Bahwa Terdakwa membuat video saat penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "tolong ya, Saya tidak mau keluar dari sini bermasalah" dimana maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah berdasar informasi saksi Agus sering bermasalah dan sering memakan uang hasil penambangan dan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa sampai didemo/dituduh belum menyerahkan uang pembelian pasir timah kepada saksi Agus;
- Bahwa saksi Agus mengatakan "harganya adalah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)" yang maksudnya adalah kesepakatan harga timah per kilogramnya dan harga tersebut ditentukan oleh saksi Agus;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) unit mobil Fortuner warna hitam Nopol B-1503-WCR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli pasir timah tersebut illegal karena pasir timah tersebut didapat dari lokasi yang tidak memiliki izin;

Hal. 35 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang koordinasi dari saksi Firada, namun di catatan saksi Firada ada nama 2 (dua) orang anak buah Terdakwa yaitu Sulistyo dan Agus menerima uang dari saksi Firada, namun berdasarkan keterangan Sulistyo dan Agus mereka menerima uang secara pribadi dan tidak membawa nama Media Kejar Berita News;
- Bahwa Kejar Berita News pimpinan Terdakwa tidak pernah memuat berita tentang adanya aktifitas penambangan di lokasi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
2. 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
3. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
4. 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);
7. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);

Hal. 36 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
9. 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
11. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
13. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
14. 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
15. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
16. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));
17. 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
18. 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
19. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
20. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
21. 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
22. 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
23. 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);

Hal. 37 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
 - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
26. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
27. 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
28. 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
29. 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
30. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
31. 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
32. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;

Hal. 38 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;

Hal. 39 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 33. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 34. 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
- 35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
- 36. 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;
- 37. 1 (satu) lembar Rincian biaya masuk dan keluar;
- 38. 5 (lima) lembar Rincian pendapatan bagi hasil;
- 39. 2 (dua) unit Mesin Pompa Tanah;
- 40. 2 (dua) unit Mesin gelondong tali rajuk;
- 41. 3 (tiga) batang pipa rajuk;
- 42. 2 (dua) selang Spiral;
- 43. 1 (satu) jangkar;
- 44. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 45. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 8697930563098334 dan Imei 2 : 869793056309826;

Hal. 40 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi Agus Riyadi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi Agus mengajak saksi Sumitro untuk mendatangi saksi H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga saksi H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan;
2. Bahwa saksi Agus kemudian menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik sdr. Bujang Musa, sebagai berikut :
 - Penasehat Hukum :
 1. Bujang Musa, S.H., M.H.
 2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
 - Pembina Kepengurusan :
 1. H. Adenan
 2. Umar Syahril
 3. Artam
 4. Edison
 5. Dani
 6. Yahya Bachrin
 - Pengurus :
 1. Sumitro selaku Ketua
 2. Riyadhi selaku Sekretaris
 3. Yancui selaku Wakil Ketua
 4. Agus Hari Purnomo selaku Bendahara
 - Divisi Produksi :
 1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :
 - Yudi als Black selaku Ketua
 - Yus selaku Anggota
 - Eja selaku Anggota
 - Trek selaku Anggota
 - Bram selaku Anggota

Hal. 41 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota
- 2. Divisi Keamanan
 - Santo selaku Ketua
 - Akbar selaku Anggota
 - Rijun selaku Anggota
- 3. Bahwa tugas saksi Agus selaku Sekretaris adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mencatat dan merekap Ponton-ponton yang masuk dan mengumpulkan cantingan dari hasil kegiatan penambangan, selain itu sebagai koordinator lapangan saksi Agus juga bertugas mengkoordinir aktivitas kegiatan penambangan;
- 4. Bahwa saksi Sumitro dijadikan sebagai Ketua karena tidak ada yang mau menjadi Ketua dalam Kepanitiaan sehingga rekan-rekan Panitia yang lain menunjuk saksi Sumitro menjadi Ketua Panitia;
- 5. Bahwa tugas saksi Sumitro dalam Kepanitiaan adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap kegiatan penambangan;
- 6. Bahwa cara saksi Sumitro melakukan pengawasan adalah datang dan melihat para penambang yang sedang bekerja di lokasi sembari melihat jumlah Ponton yang bekerja pada hari tersebut;
- 7. Bahwa kemudian saksi Agus menawarkan saksi Febby untuk ikut dalam Kepanitiaan yang mengkoordinir kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena saksi Febby mempunyai kemampuan untuk menentukan titik lokasi penambangan;
- 8. Bahwa saksi Febby sebagai Sekretaris yang bertugas mendata/mencatat/menimbang hasil dari penambang, membayar uang ke penambang dan menentukan titik lokasi penambang;
- 9. Bahwa saksi Febby mendapat keuntungan dari perannya namun saksi Agus tidak mengetahui karena pembayarannya selalu diberikan kepada Sdr. Hadi;
- 10. Bahwa sekira tanggal 20 Februari 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat di rumah saksi Agus dan didapat hasil bahwa hasil timah akan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dan uang pendaftaran Ponton sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 42 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa untuk melegalkan kegiatan penambangan tersebut dibuat surat izin yang ditujukan kepada Pj Gubernur Propinsi Kep. Babel dan lain-lain tertanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi Sumitro dan saksi Agus, namun surat itu tidak pernah dikirim sebagaimana tujuan surat tersebut;
12. Bahwa persyaratan agar penambang bisa ikut menambang di lokasi adalah :
 - Membayar uang masuk / administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar dalam 2 (dua) tahap;
 - Setiap hasil pasir timah yang didapat penambang dipotong sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang koordinasi, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang kampung dan cantingan sukarela untuk sumbangan Masjid, dimana setelah uang kampung dan Masjid dikumpulkan dibagi untuk panitia 50% (lima puluh persen), untuk Masjid At-Taqwa 21% (dua puluh satu persen), untuk Masjid Al Ikhlas 7% (tujuh persen), untuk Masjid Baitul Rahim 7% (tujuh persen) dan untuk kas 15% (lima belas persen);
13. Bahwa berdasarkan data yang saksi Agus lakukan Ponton yang bekerja sebanyak 15 (lima belas) unit;
14. Bahwa dari 15 (lima belas) penambang tersebut baru terkumpul uang masuk sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diantaranya telah dikeluarkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr. Hadi untuk koordinasi;
15. Bahwa kegiatan penambangan dimulai sejak tanggal 11-22 Maret 2024 dan sempat berhenti karena adanya keributan antar penambang dan kembali bekerja pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;
16. Bahwa sekira tanggal 7 Maret Panitia dan calon penambang mengadakan rapat sekaligus membuka pendaftaran dan ada 7 (tujuh) orang penambang yang mendaftar dimana 2 (dua) orang membayar uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu penambang mulai bekerja tanggal 13 Maret 2024;
17. Bahwa uang pendaftaran diterima oleh saksi Agus dan digunakan untuk operasional Panitia seperti membeli BBM, rokok dan makan Panitia;
18. Bahwa saksi Agus memegang uang penambangan tersebut selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14-15 Maret 2024 yang terkumpul sejumlah Rp41.004.000,00 (empat puluh satu juta empat ribu rupiah) dan tanggal selebihnya dipegang oleh sdr. Hadi;
19. Bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari hasil penambangan sebanyak + 6.000 (enam ribu) kilogram dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) ialah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dijual kepada sdr. Weri yang mengaku anggota TNI;

Hal. 43 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dari hasil cantingan yang didapat oleh Panitia Desa adalah sejumlah Rp183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang dibagi 10% (sepuluh persen) untuk koordinasi yang dibagikan kepada Media dan Anggota, 10% (sepuluh persen) untuk 3 (tiga) Masjid, 5% (lima persen) untuk masyarakat setempat dan 5% (lima persen) untuk Panitia desa;
21. Bahwa Terdakwa mengetahui pada bulan Maret 2024 ada kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Terdakwa melakukan liputan untuk Media dimana Anggota Polres Bangka saat itu melakukan himbauan larangan melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut;
22. Bahwa saksi Agus Riyadi, saksi Firada Basrah dan sdr. Hadi yang menjadi koordinator / pengurus kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan dijual kepada sdr. Hadi dan sdr. Weri;
23. Bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi ke kantor Terdakwa di Media Kejara Berita News yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
24. Bahwa pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Agus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Kharisma, sdr. Win, sdr. Agus, sdr. Muksin dan sdr. Rendi dimana sdr. Suraji saat itu tidak berada di kantor Terdakwa;
25. Bahwa uang tersebut adalah uang hasil pembelian pasir timah yang didapat dari lokasi penambangan tersebut yang dibeli oleh sdr. Suraji dan Terdakwa menjadi perantaranya;
26. Bahwa Terdakwa membuat video saat penyerahan uang tersebut;
27. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan "tolong ya, Saya tidak mau keluar dari sini bermasalah" dimana maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah berdasar informasi saksi Agus sering bermasalah dan sering memakan uang hasil penambangan dan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa sampai didemo/dituduh belum menyerahkan uang pembelian pasir timah kepada saksi Agus;
28. Bahwa saksi Agus mengatakan "harganya adalah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)" yang maksudnya adalah kesepakatan harga timah per kilogramnya dan harga tersebut ditentukan oleh saksi Agus;
29. Bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli pasir timah tersebut illegal karena pasir timah tersebut didapat dari lokasi yang tidak memiliki izin;

Hal. 44 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hardi Mardeni bin Umar Yusuf yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Pertambangan" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Hal. 45 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan f atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa Pasal 1 sub 22 Undang-undang aquo yang disebut Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) undang-undang ini maka Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan dalam ayat (2) ditegaskan bahwa Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. Izin, dan selanjutnya di ayat (3) Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 104 ayat (1) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerja sama dengan: a. pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan Penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Dan ayat (2) Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi Produksi, atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/ atau Pemanfaatan Batubara.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/ atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan, dalam ayat (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan, dalam ayat (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam ayat (4) Badan

Hal. 46 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergalil kepada Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sekira tanggal 5 Februari 2024 saksi Agus Riyadi memiliki ide mengelola penambangan pasir timah di lokasi Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berencana untuk menggandeng kelompok Pemuda Desa Nangnung, lalu saksi Agus mengajak saksi Sumitro untuk mendatangi saksi H. Adenan selaku Ketua Yayasan At-Taqwa dengan menyampaikan bahwa sebagian hasil penambangan akan disumbangkan untuk pembangunan Masjid sehingga saksi H. Adenan tidak keberatan jika Masjid dilibatkan, kemudian saksi Agus menjelaskan kepada tokoh Pemuda Nangnung tentang pengelolaan penambangan kemudian menyusun struktur Panitia Ponton Rajuk dengan menggunakan logo Kantor Penasehat Hukum milik sdr. Bujang Musa, sebagai berikut :

- Penasehat Hukum :
 1. Bujang Musa, S.H., M.H.
 2. Jemi Mazka Ulfa, S.H.
- Pembina Kepengurusan :
 1. H. Adenan
 2. Umar Syahril
 3. Artam
 4. Edison
 5. Dani
 6. Yahya Bachrin
- Pengurus :
 1. Sumitro selaku Ketua
 2. Riyadhi selaku Sekretaris
 3. Yancui selaku Wakil Ketua
 4. Agus Hari Purnomo selaku Bendahara
- Divisi Produksi :
 1. Divisi Pengambilan Timah tiap Ponton :
 - Yudi als Black selaku Ketua
 - Yus selaku Anggota
 - Eja selaku Anggota
 - Trek selaku Anggota
 - Bram selaku Anggota

Hal. 47 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tony als Butun selaku Anggota
- Pajrin selaku Anggota

2. Divisi Keamanan

- Santo selaku Ketua
- Akbar selaku Anggota
- Rijun selaku Anggota

Menimbang bahwa tugas saksi Agus selaku Sekretaris adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), mencatat dan merekap Ponton-ponton yang masuk dan mengumpulkan cantingan dari hasil kegiatan penambangan, selain itu sebagai koordinator lapangan saksi Agus juga bertugas mengkoordinir aktivitas kegiatan penambangan;

Menimbang bahwa saksi Sumitro dijadikan sebagai Ketua karena tidak ada yang mau menjadi Ketua dalam Kepanitiaan sehingga rekan-rekan Panitia yang lain menunjuk saksi Sumitro menjadi Ketua Panitia dan tugas saksi Sumitro dalam Kepanitiaan adalah menerima penambang yang ingin bekerja di lokasi tersebut dengan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mengawasi/melakukan kontrol terhadap kegiatan penambangan, dimana cara saksi Sumitro melakukan pengawasan adalah datang dan melihat para penambang yang sedang bekerja di lokasi sembari melihat jumlah Ponton yang bekerja pada hari tersebut;

Menimbang bahwa kemudian saksi Agus menawarkan saksi Febby untuk ikut dalam Kepanitiaan yang mengkoordinir kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena saksi Febby mempunyai kemampuan untuk menentukan titik lokasi penambangan, dan saksi Febby sebagai Sekretaris yang bertugas mendata/mencatat/menimbang hasil dari penambang, membayar uang ke penambang dan menentukan titik lokasi penambangan, lalu saksi Febby mendapat keuntungan dari perannya namun saksi Agus tidak mengetahui karena pembayarannya selalu diberikan kepada Sdr. Hadi;

Menimbang bahwa sekira tanggal 20 Februari 2024 Panitia dan calon penambang mengadakan rapat di rumah saksi Agus dan didapat hasil bahwa hasil timah akan dipotong sebesar 10 % (sepuluh persen) dan uang pendaftaran Ponton sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk melegalkan kegiatan penambangan tersebut dibuat surat izin yang ditujukan kepada Pj Gubernur Propinsi Kep. Babel dan lain-lain

Hal. 48 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh saksi Sumitro dan saksi Agus, namun surat itu tidak pernah dikirim sebagaimana tujuan surat tersebut;

Menimbang bahwa persyaratan agar penambang bisa ikut menambang di lokasi adalah :

- Membayar uang masuk / administrasi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar dalam 2 (dua) tahap;
- Setiap hasil pasir timah yang didapat penambang dipotong sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang koordinasi, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk uang kampung dan cantingan sukarela untuk sumbangan Masjid, dimana setelah uang kampung dan Masjid dikumpulkan dibagi untuk panitia 50% (lima puluh persen), untuk Masjid At-Taqwa 21% (dua puluh satu persen), untuk Masjid Al Ikhlas 7% (tujuh persen), untuk Masjid Baitul Rahim 7% (tujuh persen) dan untuk kas 15% (lima belas persen);

Menimbang bahwa berdasarkan data yang saksi Agus lakukan Ponton yang bekerja sebanyak 15 (lima belas) unit dan dari 15 (lima belas) penambang tersebut baru terkumpul uang masuk sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diantaranya telah dikeluarkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada sdr. Hadi untuk koordinasi;

Menimbang bahwa kegiatan penambangan dimulai sejak tanggal 11-22 Maret 2024 dan sempat berhenti karena adanya keributan antar penambang dan kembali bekerja pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;

Menimbang bahwa sekira tanggal 7 Maret Panitia dan calon penambang mengadakan rapat sekaligus membuka pendaftaran dan ada 7 (tujuh) orang penambang yang mendaftar dimana 2 (dua) orang membayar uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu penambang mulai bekerja tanggal 13 Maret 2024 dimana uang pendaftaran diterima oleh saksi Agus dan digunakan untuk operasional Panitia seperti membeli BBM, rokok dan makan Panitia kemudian saksi Agus memegang uang penambangan tersebut selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 14-15 Maret 2024 yang terkumpul sejumlah Rp41.004.000,00 (empat puluh satu juta empat ribu rupiah) dan tanggal selebihnya dipegang oleh sdr. Hadi;

Menimbang bahwa dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari hasil penambangan sebanyak \pm 6.000 (enam ribu) kilogram dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) ialah sejumlah Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan dijual kepada sdr. Weri yang mengaku anggota TNI dan dari hasil cantingan yang didapat oleh Panitia Desa adalah sejumlah Rp183.600.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang dibagi 10% (sepuluh persen) untuk koordinasi yang dibagikan kepada Media dan Anggota, 10% (sepuluh persen) untuk 3 (tiga) Masjid,

Hal. 49 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5% (lima persen) untuk masyarakat setempat dan 5% (lima persen) untuk Panitia desa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui pada bulan Maret 2024 ada kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Terdakwa melakukan liputan untuk Media dimana Anggota Polres Bangka saat itu melakukan himbauan larangan melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut dimana saksi Agus Riyadi, saksi Firada Basrah dan sdr. Hadi yang menjadi koordinator / pengurus kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan dijual kepada sdr. Hadi dan sdr. Weri;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi ke kantor Terdakwa di Media Kejar Berita News yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Agus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Kharisma, sdr. Win, sdr. Agus, sdr. Muksin dan sdr. Rendi dimana sdr. Suraji saat itu tidak berada di kantor Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang hasil pembelian pasir timah yang didapat dari lokasi penambangan tersebut yang dibeli oleh sdr. Suraji dan Terdakwa menjadi perantaranya;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat video saat penyerahan uang tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan "tolong ya, Saya tidak mau keluar dari sini bermasalah" dimana maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah berdasar informasi saksi Agus sering bermasalah dan sering memakan uang hasil penambangan dan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa sampai didemo/dituduh belum menyerahkan uang pembelian pasir timah kepada saksi Agus, lalu saksi Agus mengatakan "harganya adalah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)" yang maksudnya adalah kesepakatan harga timah per kilogramnya dan harga tersebut ditentukan oleh saksi Agus;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli pasir timah tersebut illegal karena pasir timah tersebut didapat dari lokasi yang tidak memiliki izin;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikategorikan ke dalam perbuatan melakukan "penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Hal. 50 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan “turut melakukan” adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa mengetahui pada bulan Maret 2024 ada kegiatan penambangan pasir timah di Sungai Kolong Buntu, Desa Nangnung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada saat Terdakwa melakukan liputan untuk Media dimana Anggota Polres Bangka saat itu melakukan himbauan larangan melakukan aktifitas penambangan di lokasi tersebut dimana saksi Agus Riyadi, saksi Firada Basrah dan sdr. Hadi yang menjadi koordinator / pengurus kegiatan penambangan tersebut dan hasil penambangan dijual kepada sdr. Hadi dan sdr. Weri;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah memanggil saksi ke kantor Terdakwa di Media Kejar Berita News yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

Menimbang bahwa pada akhir bulan Maret 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Agus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh sdr. Kharisma, sdr. Win, sdr. Agus, sdr. Muksin dan sdr. Rendi dimana sdr. Suraji saat itu tidak berada di kantor Terdakwa dimana uang tersebut adalah uang hasil pembelian pasir timah yang didapat dari lokasi penambangan tersebut yang dibeli oleh sdr. Suraji dan Terdakwa menjadi perantaranya;

Menimbang bahwa Terdakwa membuat video saat penyerahan uang tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan “tolong ya, Saya tidak mau keluar dari sini bermasalah” dimana maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah berdasar informasi saksi Agus sering bermasalah dan sering memakan uang hasil penambangan dan Terdakwa tidak mau nanti Terdakwa sampai didemo/dituduh belum menyerahkan uang pembelian pasir timah kepada saksi Agus, lalu saksi Agus mengatakan “harganya adalah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)” yang maksudnya adalah kesepakatan harga timah per kilogramnya dan harga tersebut ditentukan oleh saksi Agus;

Hal. 51 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui transaksi jual beli pasir timah tersebut illegal karena pasir timah tersebut didapat dari lokasi yang tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa dan saksi Agus Riyadi berperan bersama-sama dalam melakukan perbuatan “penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin” sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang-orang yang “turut melakukan” perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang seingan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
2. 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
3. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
4. 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;

Hal. 52 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);
7. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
8. 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
9. 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
11. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
13. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
14. 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;

Hal. 53 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



15. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);
16. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));
17. 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
18. 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
19. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
20. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
21. 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
22. 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
23. 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
24. 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
 - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
26. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
27. 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 54 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
29. 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
30. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
31. 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
32. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;

Hal. 55 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 33. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
- 34. 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama

Hal. 56 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;

35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
36. 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;
37. 1 (satu) lembar Rincian biaya masuk dan keluar;
38. 5 (lima) lembar Rincian pendapatan bagi hasil;
39. 2 (dua) unit Mesin Pompa Tanah;
40. 2 (dua) unit Mesin gelondong tali rajuk;
41. 3 (tiga) batang pipa rajuk;
42. 2 (dua) selang Spiral;
43. 1 (satu) jangkar;
44. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian dalam perkara lain atas nama Agus Riyadi Bin Gunawan, maka akan dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Riyadi Bin Gunawan;

45. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 8697930563098334 dan Imei 2 : 869793056309826;

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 164 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana Pasal 161 maka terhadap barang tersebut dapat dilakukan perampasan, dan selain itu barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pada dasarnya pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik bersifat berdampak besar dan/atau kecil, kemudian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan akan berdampak terhadap kehidupan biota di Sungai kolong buntu, Kelurahan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal. 57 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hardi Mardeni Bin Umar Yusuf** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penjualan Mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17S berwarna Ungu dengan Nomor Imei 1 : 86830468145934 dan Imei 2 : 868304068145926;
 2. 1 (satu) buah Laptop berwarna abu – abu merk HP beserta cas;
 3. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit BCA nomor 5260 5120 4699 6334;
 4. 10 (sepuluh) lembar Screenshot/hasil tangkapan layar yang berisi hasil percakapan;
 5. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan hasil timah total tanggal 23 Maret 2024 sebanyak 1.277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima) Kilogram dikali Rp 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan hasil sebesar Rp 118.807.500,- (seratus delapan belas juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 58 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



6. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan hasil timah catatan atas nama WADI sebesar 50 Kg (lima puluh Kilogram), FEBI sebesar 121,5 Kg (seratus dua puluh satu koma lima Kilogram), WAHAB sebesar 184 Kg (seratus delapan puluh empat Kilogram), DONI/GODOI sebesar 33 Kg (tiga puluh tiga Kilogram), OPANK sebesar 189 Kg (seratus delapan puluh sembilan Kilogram), AIM sebesar 28 Kg (dua puluh delapan Kilogram), UKENG sebesar 244,5 Kg (dua ratus empat puluh empat koma lima Kilogram), AMBOK sebesar 42 Kg (empat puluh dua Kilogram), CANDRA sebesar 125 Kg (seratus dua puluh koma lima Kilogram), DONI RIAN sebesar 203 Kg (dua ratus tiga Kilogram), FAISAL sebesar 57,5 Kg (lima puluh tujuh koma lima Kilogram) dengan jumlah 1277,5 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima kilogram);
7. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan catatan total hasil timah tanggal 22 Maret 2024 Total timah sebesar : 279 Kg (dua ratus tujuh puluh sembilan kilogram) dan tanggal 23 Maret 2024 Total Timah sebesar : 1267 Kg (seribu dua ratus enam puluh tujuh kilogram);
8. 1 (satu) lembar kertas Folio yang berisi tulisan tangan catatan pembagian uang Koordinasi, Panitia dan Masjid;
9. 1 (satu) lembar kertas hasil rekap penambangan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 dengan uang sebesar Rp 129.234.000,- (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
10. 3 (tiga) lembar Natulen Rapat Musyawarah Mufakat tanggal 15 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
11. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 17 (tujuh belas) orang dengan total uang Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Ponton Rajuk yang berisi penambang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
13. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan pembayaran kepada penambang – penambang atas nama DENI/RIAN, OKENG, HADI KOR, MARTIN BCA, OPAN, FAISAL dan FEBI tanggal 23 Maret 2024;
14. 1 (satu) lembar Rincian Pendapatan Bagi Hasil dari tanggal 10 Maret 2024 s/d 16 Maret 2024;
15. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Air Kantung);

Hal. 59 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



16. 1 (satu) lembar Daftar Nama – Nama Warga Yang setuju di Lingkungan Air Kantung dan Nelayan II Aktifitas Pendalaman Alur Kolong dengan Ponton Rajuk Tower (Lingkungan Nelayan II (Tanah Hongkong));
17. 2 (dua) lembar Surat Proker Kegiatan Ponton Rajuk Tower di Lingkungan Air Kantung Sungailiat (Kolong Buntu) Periode 2024 sebanyak 2 (dua) rangkap;
18. 2 (dua) buah buku jilidan tentang Pengurus Panitia Ponton Rajuk Tower wilayah Kolong Buntu Lingkungan Air Kantung Sungailiat – Bangka Prov. Kep. Babel;
19. 1 (satu) lembar Susunan Pengurus Panitia Ponton Rajuk wilayah Kolong Buntu Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
20. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan catatan Daftar Media sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang;
21. 4 (empat) lembar kertas berisi tulisan tangan tentang Koordinasi, persenan dan penghirungan jumlah uang;
22. 10 (sepuluh) buah buku Nota Kontan Pembayaran yang berisi pembayaran pasir timah kepada penambang – penambang;
23. 1 (satu) buah buku Kasbon (Bon Pinjem Dana);
24. 1 (satu) lembar Rincian Biaya keluar dan Kasbon sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan jumlah uang sebesar Rp 12.970.000,- (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
25. 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pembayaran yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Nota pembayaran atas nama FEBI;
 - 5 (lima) lembar Nota pembayaran atas nama UKENG;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama WAHAB;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama AMBO;
 - 2 (dua) lembar Nota pembayaran atas nama WADI;
 - 3 (tiga) lembar Nota pembayaran atas nama OPAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DODI;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ALOY;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama ANAN;
 - 1 (satu) lembar Nota pembayaran atas nama DONI Als GODOI;
26. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan potongan tanggal 23 Maret 2024 dan 24 Maret 2024;
27. 5 (lima) lembar Nota pembelian perakitan Ponton atas nama Mesjid sebesar Rp 10.263.000,- (sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 60 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 2 (dua) lembar Nota pembayaran Jasa sewa PC MINI;
29. 1 (satu) lembar Nota pengeluaran atas nama AGUS untuk buat tenda;
30. 1 (satu) lembar Nota yang berisi tulisan tangan catatan rincian dari sisa hasil usaha untuk panitia;
31. 5 (lima) lembar bukti transfer terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JULIANA DINCE sebesar Rp 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama ARI FARIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama FEBBY FEGUSTA SE sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama JUHAIMA sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer atas nama NILAM SELVIRA sebesar Rp 13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 23 Maret 2024;
32. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti pembayaran biaya administrasi terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YUK EKA yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama AMBO yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama WAHAB yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ALFATIH HANIF yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama RANGER yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;

Hal. 61 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya Sewa PC/Exavator BUAN sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 14 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama TAMAN yang diterima oleh Terdakwa SUMITRO selaku Ketua pada tanggal 17 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama YAYAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama BODOY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 19 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama HAMZAH yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama H. IWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama MARSE yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama OPAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBY yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
33. 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya wartawan dan biaya pencabutan Berita RT 02 kepada Wartawan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Hal. 62 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) yang dikeluarkan oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 21 Maret 2024;
34. 8 (delapan) lembar bukti pembayaran administrasi Gelombang kedua terdiri dari:
- 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama EDY IRAWAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 3 (tiga) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Gelombang kedua sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FEBI AGUSTA yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran biaya administrasi Kolong Buntu sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama FIRMAN yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
35. 2 (dua) lembar bukti pembayaran Take over Gelombang Kedua sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Pemilik Ponton atas nama ARI AFRIANSYAH/AYI yang diterima oleh Sdr AGUS RIYADHI selaku Ketua pada tanggal 22 Maret 2024;
36. 15 (lima belas) rangkap bukti pembayaran kosong yang disiapkan untuk pembayaran Pemilik Ponton;
37. 1 (satu) lembar Rincian biaya masuk dan keluar;
38. 5 (lima) lembar Rincian pendapatan bagi hasil;
39. 2 (dua) unit Mesin Pompa Tanah;
40. 2 (dua) unit Mesin gelondong tali rajuk;
41. 3 (tiga) batang pipa rajuk;
42. 2 (dua) selang Spiral;
43. 1 (satu) jangkar;
44. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Dikembalikan Ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Agus Riyadi Bin Gunawan;
45. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Reno 6 warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 8697930563098334 dan Imei 2 : 869793056309826;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 63 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H dan Sapperijanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

Hal. 64 dari 64 hal. Putusan Nomor 245/Pid.Sus-LH/2024/PN Sgl